

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN PEMERINTAHAN DESA PADA PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI  
UTARA KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**SITI RUKMANA RITONGA**

**NIM. 12020720174**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M /1445 H**



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Juni 2024

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Siti Rukmana Ritonga

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Annisa Devila Nugrahi yang berjudul **"PERAN PEMERINTAHAN DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hendri Sayuti, M. A  
NIP. 19 760829 200312 1 003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H  
NIK. 130217120

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "PERAN PEMERINTAHAN DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA" yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rukmana Ritonga  
 NIM : 12020720174  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hendri Sayuti, M. A  
 NIP. 19 760829 200312 1 003.

Dr. Peri Pirmansyah ,SH.,M.H  
 NIK. 130217120

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAHAN DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KEKAMATAN TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rukmana Ritonga

NIM : 12020720174

Program Studi: Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1

Asri S.H.I., M.H

Penguji 2

Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menginkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Konsep dengan judul **PERAN PEMERINTAHAN DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rukmana Ritonga

NIM : 12020720174

Program Studi: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1  
Asril, S.H.I., M.H

Penguji 2  
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 2002121 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Siti Rukmana Ritonga

: 12020720174

: Mahato, 21 November 2001

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: " Peran Pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusi Utara kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa " Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



Siti Rukmana Ritonga  
NIM. 12020720174

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Siti Rukmana Ritonga (2024) : Peran pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur di tingkat lokal, khususnya jalan desa. Infrastruktur jalan desa memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Desa Mahato di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembangunan jalan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan infrastruktur..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Studi ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Temuan menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan desa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang menghambat pelaksanaan pembangunan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, implementasi regulasi masih belum optimal, yang menyebabkan beberapa proyek pembangunan jalan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

**Kata Kunci:**Peran Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur, Pelaksanaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah dan ridho- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian yaitu “ **Peran Pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** ”. shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan untuk kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ( S1 ) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN Suska Riau ).

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya yaitu kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis yakni Bapak Muktar Ritonga dan Ibu Sarro Sihombing yang tiada henti – hentinya mendo’akan, memberi nasihat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Ini merupakan bukti perjuangan yang akan menjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang dapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan. Saudara kandung penulis yakni M.Adong Ritonga, Mardian Ritonga, Mala Ritonga, Sutan Batara Ritonga Dan Hawa Permai Ritonga Dan untuk adek ipar si



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis yakni Wulan Dari Dan Nuar yang selalu sabar dalam menghadapi gejolak perkuliahan penulis dan selalu memberikan support serta dukungan yang sangat besar untuk memacu semangat saya untuk menyelesaikan pendidikan saya hingga saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis,SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Dr. Febri Handayani,SHI.,SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak Dr. Hendry Sayuti M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengajar, membimbing, memberikan nasehat, serta arahan kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan selalu sabar dalam mendidik saya.

10. Bapak Dr, Peri Pirmansyah, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengajar, membimbing, memberikan nasehat, serta arahan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan selalu sabar dalam mendidik saya.
11. Bapak Ilham Akbar, S.H.I.,S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak Azali selaku sekretaris desa mahato yang telah memberikan saya izin melakukan penelitian.
13. Bapak RT / RW selaku tokoh masyarakat di Desa Mahato yang telah memberi informasi kepada penulis.
14. Temen Nongkrong Main Uno “Ruzuantika, Rima, Ilenna, Aisyah, Marvel, Erdin dan Zulindo” yang telah hadir selama saya di perantauan ini hingga sama detik ini dan senantiasa memberikan nasehat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skiprasi.
15. Temen seperjuangan saya di kelas Family IH-B yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, serta mendoakan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga sudah menjadi teman seperjuangan selama penulis berada di rantauan dan bisa memberikan kehangatan dalam berteman dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Teman saya “ aqila, sephia, tanaya ” yang selalu ada sampai saat ini yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, serta mendokan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi temanku selama penulis berada di Bangkinang dan bisa memberikan kehangatan dalam berteman dengan baik.
17. Kepada Yuda Yarni Putra yang telah hadir selama saya di perantauan ini hingga sama detik ini dan senantiasa memberikan nasehat dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skiprisi
18. Seluruh pegawai, dosen, dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendoakan, memberikan motivasi serta memberikan arahan terbaik dalam menyelesaikan skiprisi.
19. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skiprisi masih terdapat berbagai kekurangan dan kekhilafan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penulis untuk kedepannya.

Pekanbaru, 19 Juni 2024  
Penulis,

**Siti Rukmana Ritong**  
**NIM. 12020720174**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |           |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1         |
| B. Batasan Masalah .....  | 8         |
| C. Rumusan Masalah .....  | 9         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 9         |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |           |
| A. Tinjauan Umum Pemerintah Desa .....  | 11        |
| B. Tinjauan Umum Pemerintah Desa .....  | 15        |
| C. Tinjauan Umum Masyarakat .....   | 17        |
| D. Tinjauan Umum Pembangunan .....  | 21        |
| E. Penelitian Terdahulu .....   | 30        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |           |
| A. Jenis Penelitian .....   | 33        |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 33        |
| C. Lokasi Penelitian .....  | 34        |
| D. Populasi dan Sampel .....  | 34        |
| E. Data dan Sumber Data .....   | 35        |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....  | 36        |
| G. Analisis Data .....  | 37        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| A. Bagaimana Peran Pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan<br>Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara<br>Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang–Undang<br>Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ..... | 39        |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| B. Apa Faktor Penghambat Peran Pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... | 54 |
|---|----|

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 65 |
| B. Saran .....      | 66 |

**DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan pengertian pemerintahan desa adalah “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.<sup>1</sup>

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahansangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikatnegara memiliki sifat memaksa, monopoli,dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup> S. Sugiman, (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1), h, 82-95.

Pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara professional kepada daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya, serta perimbangan keuangan antar pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta pemerataan masyarakat dan keadilan serta terkelolanya sumberdaya di daerah secara efektif dan efisien jelas membawa angin segar bagi pencapaian tujuan pembangunan masyarakat di Indonesia.

Pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa 2 pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Berkaitan dengan pelaksanaan Perundang-Undangan Desa Dalam 1 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan :

1. Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.
2. Pembangunan Jalan Umum dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembangunan Jalan baru; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dengan salah satu Desa di Provinsi Riau, kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Tambusai Utara yakni Desa Mahato, yang mana Desa Mahato termasuk Desa yang belum maju dan pembangunannya lambat. Di karenakan Desa Mahato sendiri letak geografisnya tidak berada di desa pedalaman seperti PT.Torganda dan Desa lainnya, Desa Mahato terletak di pelosok, yang mana seharusnya Desa Mahato dapat lebih maju pembangunan desanya.

Sejak berdiri pada tahun 1970 sampai sekarang pembangunan di Desa Mahato lambat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pemerintahan desa itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui apa saja pembangunan Desa dan apa saja program pembangunan desa yang harus di prioritaskan kepada masyarakat Desa Mahato.

Desa Mahato adalah salah satu desa di Riau, kabupaten Rokan Hulu dan di dalam Kecamatan Tambusai Utara yang terletak di pada perbatasan dengan desa kecamatan lain, yang mana desa Mahato adalah Desa yang masih dalam proses pembangunan yang mana pemerintah desa terus berupaya melakukan pembangunan Desa agar Desa Mahato tidak menjadi desa tertinggal dengan memanfaatkan dana APBD Desa dalam pembangunan tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Anggrana dana desa di setiap tahunnya, dipergunakan pelaksanaan pembangunan Desa masih kurang terealisasi dan mensejahterakan masyarakatnya, dari program pembangunan desa pemerintah Desa harus transparansi terhadap program dan pendanaan program pembangunan Desa kepada masyarakat Desa Mahato. Dengan transparansinya maka masyarakat dapat mengetahui dana apa saja yang di keluarkan untuk pembangunan di Desanya.

Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terus mengawasi perkembangan Desa yang ada di kabupaten Rokan Hulu untuk mengontrol dan melihat apa saja kemajuan di Desa Kabupaten Rokan Hulu, tidak terkecuali Mahato yang notabennya bukan termasuk desa tertinggal. Dalam hal ini pemerinth daerah harus lebih tegas kepada Aparat pemerintahan Desa. Yang mana seluruh program dan pendanaan nya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan peraturan daerah tersebut.

Desa Mahato sudah tumbuh kurang lebih 50 tahun tetapi pembangunan Desa nya masih sering macet dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan Desa, yang mana hal itu menjadi kebutuhan masyarakat Desa setempat yang harus di perbaiki oleh pemerintah desanya, termasuk kebijakan yang tepat yang harus di lakukan oleh Kepala Desa Mahato. Kebijakan yang tepat dapat membangun Desa kearah yang lebih baik dengan konsistensinya sebagai aparat pemerintah Desa yang menguasai jabatan Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan Undang-undang tentang desa tersebut di atas tentu menandakan bahwa desa sebagai salah satu bagian pemerintahan paling kecil dan menempati posisi yang strategis. Selain itu, lahirnya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan 5 pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya.

Pembangunan Desa merupakan salah satu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur yang bertujuan perkembangan Desa kerah yang lebih baik lagi. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak di capai oleh karna itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan Desa tidak lepas dari kebijakan pemerintah Desa. dengan demikian pembangunan Desa dapat terelisasikan sesuai dengan program

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan Desa dan kerjasama antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ini yang dimaksud dengan: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian perlu nya peningkatan pembangunan desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat Desa Mahato pada setiap tahun nya dengan adanya pembangunan berkelanjutan maka perlu adanya tindakan dari kebijakan kepala Desa Mahato dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam membangun Desa bersama masyarakat Desa Mahato, serta lakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kemasyarakatan yang membuat masyarakat menjadi masyarakat yang maju dan masyarakat yang sejahtera untuk kemajuan Desa.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan Untuk meningkat kan taraf hidup dan kesejahteraan mayarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Didalam hal ini bahwa di Desa Mahato yakni jalan umum warga masih belum bersemenisasi semua yang menyebabkan banyak nya jalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berlubang yang masih kurang perhatian dari pemerintah Desa dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Dengan ini maka peneliti mengatakan pembangunan di Desa Mahato ini lambat dan sumberdaya manusia nya tidak berpartisipasi dalam kegiatan membangun jalan yang ada di Desa.

Berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangun Desa yang mana bahwa Jalan dengan status jalan Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Desa setempat, kewenangan atas jalan Desa juga sepenuhnya berada di pemerintah Desa, sehingga menemukan jalan desa atau jalan lingkungan sekitar rumah rusak bisa menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dalam hal ini juga di tegaskan kembali pada pasal 26 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 22 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Bab IX mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan pada pasal 78 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa program kerja Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum maksimal di laksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAHAN DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal, mengingat begitu luas nya persoalan yang membahas mengenai Peran Pemerintahan Desa pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara

<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 78 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan Pada Peran Pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan utama dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintahan Desa pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apa Faktor Penghambat Peran Pemerintahan Desa pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

**D. Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintahan Desa pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor Penghambat Peran Pemerintahan Desa pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan jalan di Desa Mahato.
2. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pemerintah Desa

##### 1. Pengertian

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

##### 2. Peran Pemerintah Desa

Pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa

<sup>5</sup> I. Ulumiyah, (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Peranan pemerintah desa, dapat dilihat dari:

1. Perencanaan, Perencanaan adalah suatu proses awal dimana pemerintah merencanakan apa yang hendak di bangun di desa. Dalam perencanaan tersebut pemerintah desa dapat melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat.
2. Pelaksanaan, Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, Karena, pemerintah dikatakan berhasil dalam merencanakan jika hasil yang dicapai sangat bagus dan selesai dikerjakan.
3. Pengawasan, Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari penyelewengan anggaran kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilain hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan.<sup>6</sup>Peranan Pemerintah desa yang diatur dalam pedoman pelaksanaan PPIP(program pembangunan infrastruktur pedesaan), diantaranya:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP diwilayah kerjanya;

<sup>6</sup> Dwi Sarah Symbolon,dkk,Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur,Jurnal Kewaganaan,Vol.5,No 2.(2021),h, 300.

2. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan (sosialisasi dan pembentukan OMS, KPP dan KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya;
3. Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan perempuan/minoritas dan orang miskin dalam setiap tahapan kegiatan;
4. Memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan;
5. Memfasilitasi terbentuknya OMS, KPP dan KD yang dilakukan melalui forum musyawarah tingkat desa;
6. Membantu kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja Masyarakat;
7. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
8. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
9. Menyiapkan Posko OMS yang digunakan sebagai sekretaris program desa;
10. Turut menandatangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua OMS;
11. Memfasilitasi KPP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Menerima infrastruktur terbangun dari Pemerintah Kabupaten dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP;
13. Mendukung pelaksanaan PPIP melalui sinkronisasi program dan channeling ke stakeholderlainnya;
14. Membina OMS agar berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif selanjutnya;
15. Menandatangani serta mentaati Pakta Integritas bersama wakil rakyat.

Terdapat tiga peran pemerintah desa:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator, Peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasan sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru metode/program, sistim ataupun cara berpikir.
2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator, Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator, Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa.<sup>7</sup> Sebagai fasilitator pemerintah desabergerak dibidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

**B. Tinjauan Umum Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mendefinisikan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan,

---

<sup>7</sup> *Ibid*,h, 301.

koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Nurcholis mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa adalah organisasi yang terdiri atas: Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa; dan Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas: Sekretariat desa, unsur pelaksana teknis, serta unsur kewilayahan<sup>8</sup>.

Sedangkan Widjaja menekankan bahwa pemerintahan desa harus berlandaskan adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya Widjaja melihat bahwa landasan adanya pemerintah desa secara lebih luas yang melibatkan masyarakat itu sendiri dalam berbagai kegiatan. Menurutnya desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dengan landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Sebagai sub-sistem pemerintahan, maka pemerintah desa bisa disebut birokrasi modern yang tidak hanya cukup memainkan peran legitimasi simbolik dan sosial tetapi juga harus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup> Hanif Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*, Jakarta, penerbit erlangga, 2011, h, 75.

membangun legitimasi dalam dimensi kinerja politik dan ekonomi yang dapat tercapai melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

### C. Tinjauan Umum Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya.<sup>10</sup>

Sementara itu Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki prasarana dan saling bergaul atau saling berinteraksi.<sup>11</sup>

Menurut Parson dalam Sunarto masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (*self subsistent*), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, h, 3.

<sup>10</sup> Djopari Dan Ratna, *Pengantar Ilmu Pemerintah*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2008,

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009, h,

<sup>12</sup> Hetifah Sunarto, *Pengantar Sosial*, Jakarta, Fe Ui, 2000,h, 56.

Linton mengungkapkan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>13</sup>

Sedangkan Asy'ari memberikan definisi tentang masyarakat pada hakekatnya mempunyai ciri sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Adanya sejumlah orang;
2. Mendiami daerah tertentu (ada batas-batas wilayah yang jelas);
3. Mempunyai warisan sosial atau kebudayaan;
4. Mempunyai rasa kesatuan.

Kaitannya dengan desa, masyarakat desa mempunyai ciri tertentu seperti kuatnya ikatan kelompok, guyub, rukun, gotong-royong, dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan Pahmi bahwa masyarakat desa mempunyai mentalitas yang khas seperti mentalitas subsistensi, pelarian dan kekerabatan, *nrimo ing pandum*.<sup>15</sup>

Mentalitas subsistensi merupakan mental masyarakat desa dimana mereka mempunyai norma untuk mendahulukan keselamatan dan berupaya menghindari resiko. Meskipun begitu, tekanan dari lingkungan yang terus-menerus membuat mentalitas substensi masyarakat desa sudah

<sup>13</sup> Luluk Fauziah, *Modul Kuliah Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan*, h,

<sup>14</sup> Asy'ari, *Sosiologis Kota Dan Desa*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1993, h.39

<sup>15</sup> Pahmi, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2010, h,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mulai terkikis dan mulai muncul inovasi-inovasi yang menanggung resiko yang tidak terlalu tinggi.

Selain itu, budaya desa yang khas adalah tolong-menolong. Budaya ini melahirkan mentalitas pelarian. Mentalitas ini membuat masyarakat desa saling tergantung satu sama lain. Budaya ini pada dasarnya menganut prinsip timbal baik yang ditopang oleh eratnya kekerabatan di masyarakat desa. Budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat desa mempunyai ciri eratnya rasa kebersamaan dan semangat persaudaraan. Selain mentalitas pelarian, masyarakat desa juga mempunyai ciri *nrimo ing pandom*, atau dengan kata lain: menerima takdir. Mentalitas ini membuat masyarakat enggan untuk berusaha. Mereka beranggapan bahwa semua ada yang menentukan. Maka mereka bekerja santai dan sesuai kemampuannya saja. Ini membuat produktivitas masyarakat desa kurang baik. Namun, mentalitas tersebut perlahan mulai hilang seiring berkembangnya industri.

Senada dengan Pahmi, Faisal dalam Asy'ari berpendapat bahwa terdapat dua ciri masyarakat desa, yakni masyarakat keluarga dan masyarakat paternalistik. Sebagai masyarakat keluarga, masyarakat desa adalah masyarakat yang saling mengenal dengan baik satu sama lain, memiliki keintiman yang tinggi diantara warga, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, memiliki ikatan emosional yang erat, serta saling tolong menolong atas dasar kekeluargaan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Asy'ari, *Sosiologis Kota Dan Desa*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1993, h,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Sedangkan sebagai masyarakat paternalistik, masyarakat desa terutama para pemudanya merupakan masyarakat yang lebih banyak menerima atau pasrah kepada keputusan atau apa yang menjadi keinginan orang tua. Dalam interaksi sosial, mereka punya perasaan kuat untuk menentang atau berani pada orang tua ataupun mertua. Demikian juga dalam segi pemerintahan, masyarakat desa masih menerima apa saja keputusan pimpinan mereka.

Namun, seiring perubahan era ciri khas masyarakat desa seperti yang diuraikan di atas mulai hilang. Masyarakat desa yang disebut Pahmi sebagai masyarakat yang mempunyai mental subsistensi dimana mereka mempunyai norma untuk mendahulukan keselamatan dan berupaya menghindari resiko mulai bergeser. Mereka telah terus-menerus mengembangkan usaha-usaha yang bersifat komersil. Interaksi masyarakat desa dengan dunia luar seperti bank, pasar, pedagang dan sebagainya telah mengubah pola pikir masyarakat desa. Selain itu, masuknya berbagai program pembangunan terutama melalui program pembangunan ekonomi seperti pinjaman modal usaha membuat masyarakat desa mulai berpikir lebih optimal dalam penggunaan modal.<sup>17</sup> Akhirnya tercipta budaya investasi dimana masyarakat desa menyimpan sebaik mungkin sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka tidak lagi bermental nrimo ing pandum karena pola pikir mereka mulai bergeser dari yang sebelumnya mendayagunakan sumberdaya yang ada,

<sup>17</sup> Pahmi, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2010, h,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi masyarakat yang mulai memikirkan cadangan sumberdaya untuk digunakan di masa depan.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah saling berinteraksi, bekerjasama, dan mengorganisasikan diri dengan batas-batas tertentu dan membentuk suatu sistem sosial dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan masyarakat desa sendiri merupakan masyarakat yang mempunyai cirikhas tertentu seperti kuatnya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong.

#### **D. Tinjauan Umum Pembangunan**

##### **1. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pertumbuhan ke arah lebih baik dari sebelumnya. Menurut Inayatullah dalam Nasution, pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.<sup>18</sup>

Sedangkan Effendi mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan

<sup>18</sup> Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori Dan Penerapan)*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, h, 14.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah.<sup>19</sup>

Pembangunan bukanlah fenomena materi semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.<sup>20</sup>

Pendapat tersebut didukung oleh Wirotomo dalam Pahmi yang memandang Bahwa Dalam Skala Dunia, Pembangunan Hanya Menghasilkan Pertumbuhan Material, sehingga tidak mampu menghasilkan lapangan kerja yang memadai, tidak mengenal belas kasihan sehingga terdapat milyaran orang miskin, serta terlalu ditentukan para pemimpin tanpa mendengar aspirasi dari bawah, dan seringkali merusak lingkungan.<sup>21</sup>

Senada dengan itu, David Korten menegaskan bahwa pembangunan justru menjerumuskan dunia ke dalam tiga krisis besar dan mendasar yaitu kemiskinan, kekerasan, dan kerusakan lingkungan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Bachtiar Effendi, *Hal Utama Dalam Pembangunan*, Jogjakarta, Andi Offset, 2002, h,

<sup>20</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2000, h, 20.

<sup>21</sup> Pahmi, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Jakarta, Gaung Persada Press 2010, h,

<sup>22</sup> David Korten, *Menuju Abad 21; Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, h, 7.

Menjawab pendapat-pendapat negatif mengenai pembangunan, Patton memaparkan beberapa pengertian dan prinsip pembangunan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diluar berdasarkan atas skala prioritas dan tahapantahapan tertentu.
2. Pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasai dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
3. Pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah ke modernitas, artinya harus membuahkan suatu perubaan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> Andri Patton, *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa Di Daerah Perbatasan*, Malang, Universitas Brawijaya, 2005, h, 61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multidimensional, artinya harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Kaitannya dengan desa, Harun & Ardianto menyatakan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan program yang ditujukan untuk pengadaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ia menambahkan bahwa pembangunan pedesaan merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat tertentu atau dalam hal ini adalah warga desa yang miskin.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan seluruh aspek kehidupan baik itu sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun budaya masyarakat desa ke arah yang lebih baik dari sebelumnya yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat desa tersebut.

## 2. Tujuan Umum Pembangunan

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa

<sup>24</sup> Rochajat Harun & Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, .h, 294.

dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Artinya, seluruh proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara sendiri terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu: “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...

“ Artinya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dan mendasar dari pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi bangsa, maksudnya adalah perlindungan secara menyeluruh bagi rakyat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan pendidikan.
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan global, dan penekanannya disini adalah „keadilan sosial“. Artinya pembangunan harus selalu memenuhi aspek keadilan.

Menurut Gant dalam Suryono, tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.<sup>25</sup>

Sedangkan tujuan pembangunan menurut Zamhariri dalam Effendi adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sektor.
4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Lebih mengerucut lagi, pembangunan desa mempunyai tujuan antara lain jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

<sup>25</sup> Agus Suryono, *Teori Dan Isu Pembangunan*, Malang, Universitas Malang Pers, 2001, h. 31.

<sup>26</sup> Bachtiar Effendi, *Hal Utama Dalam Pembangunan*, Jogjakarta, Andi Offset, 2002, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan tersebut, diperlukan modal baik manusianya maupun finansial. Pembangunan di desa bermodal dari pendapatan desa. Apabila desa memiliki modal yang besar, maka pembangunan desa juga punya peluang besar untuk sukses. Sebaliknya, jika modal atau sumber pendapatannya kecil, maka pembangunan juga akan terhambat. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi: Pendapatan Asli Desa (PAD), bantuan dari pemerintah dan bantuan-bantuan lainnya.<sup>27</sup>

Pendapatan Asli Desa bersumber dari kekayaan alam desa seperti kekayaan perairan, pertanian, perkebunan, dsb. PAD juga dapat bersumber dari hasil-hasil usaha desa. Misalnya sewa atas persawahan, pajak dari setiap sumber kekayaan desa. Selain itu PAD juga dapat diperoleh dari Tanah Kas Desa (TKD).

Selain itu, tujuan pembangunan khususnya di desa dapat tercapai dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa yaitu transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), serta berkelanjutan.<sup>28</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Pembangunan

Siagian dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan dengan detail bentuk-bentuk pembangunan. Diantaranya adalah:

<sup>27</sup> Pahmi, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2010, h,

<sup>28</sup> Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipataif*, Jogjakarta, Graha Ilmu, 2006, h,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>29</sup>

Pembangunan bidang politik adalah sangat penting karena kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Maka pembangunan harus berlandaskan proses politik yang mencerminkan demokrasi. Tahapan pembangunan bidang politik menurut Siagian adalah: menciptakan stabilitas politik, menyusun kembali (restrukturisasi) organisasi-organisasi politik agar memungkinkan berlakunya sistem multi-partai dan mencegah tumbuhnya terlalu banyak partai, serta mengusahakan organisasi-organisasi (partai-partai) politik untuk aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya bidang politik (misalnya dengan melakukan pendidikan politik).

Selain pembangunan politik, pembangunan ekonomi adalah prioritas utama. Pembangunan ekonomi dapat ditempuh dengan modernisasi pertanian (dengan menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok), dan industrialisasi.

Bentuk pembangunan lainnya adalah pembangunan sosial-budaya. Aspek ini mencakup: pelestarian bahasa, adat dan tradisi; mengubah persepsi masyarakat tentang kekuasaan; hubungan baik dengan alam, memelihara kelestarian alam; pandangan tentang peranan wanita (pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan

<sup>29</sup> P. Sondang Siagian, *Adminastrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*, Jakarta, Pt. Bumi Aksara, 2012, h, 57-127.

bermasyarakat); serta pemahaman terhadap sistem keluarga besar sebagai pencegahan terhadap perilaku primordialisme dan nepotisme. Untuk mewujudkan pembangunan sosial-budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Misalnya dengan pelatihan bagi petani agar memahami dan menguasai teknik-teknik mutakhir, pelatihan yang berkaitan dengan program keluarga berencana, dan pemberantasan buta huruf.

Yang tidak kalah penting adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan bukan hanya berarti menyangkut militer, namun lebih luas lagi yakni menyangkut bidang-bidang lainnya. Karena stabilitas dan keamanan merupakan faktor yang mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta ketertiban lingkungan.

Sementara itu, pembangunan di desa khususnya pada era reformasi bentuknya beragam. Pembangunan desa era reformasi lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Pahmi terdapat beberapa bentuk pembangunan era reformasi yaitu pembangunan desa secara langsung, pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).<sup>30</sup>

Pembangunan desa secara langsung dilakukan untuk mengatasi dengan cepat problem sehari-hari yang dihadapi masyarakat seperti

<sup>30</sup> Pahmi, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2010, h,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan akan bahan-bahan pokok, kebutuhan akan kesehatan, dan lainnya (misal: bantuan langsung tunai). Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program pembangunan dengan sumber dana dari alokasi pemerintah daerah untuk desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat leluasa mengaspresiasi pendapatnya bagi kemajuan desanya, menswadayakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, serta meminimalisir penyimpangan dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengontrol proses pembangunan.

Hampir mirip dengan pemberdayaan masyarakat melalui ADD, PNPM merupakan program pembangunan yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dana PNPM berasal dari pinjaman Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia. Program ini mengukung program bottom-up planning, dimana seluruh kegiatan diusulkan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat.

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Dyahayu Puspitasa, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tahun 2015. Dalam hal ini bahwa penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yang mana memiliki persamaan yakni membahas mengenai Pemerintah Desa dan menggunakan dasar hukum yang sama yakni Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun penelitian peneliti dengan penelitian tersebut yang mana juga memiliki perbedaan yaitu bahwa peneliti membahas mengenai permasalahan peran dari pemerintah desa yakni kepala desa sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa.

2. Vivit Aprida, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah.), Tahun 2021. Dalam hal ini bahwa penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yang mana memiliki persamaan yakni membahas mengenai Peran Pemerintah Desa dan menggunakan dasar hukum yang sama yakni Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun penelitian peneliti dengan penelitian tersebut yang mana juga memiliki perbedaan yaitu bahwa peneliti membahas mengenai permasalahan peran dari pemerintah Desa Di Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai permasalahan tersebut di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah

3. Ariady, Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Tani Sebagai Pelaksanaan Atas Asas Tugas Pembantuan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembantuan(Studi Di Desa Ranah Kecamatan KamparKabupaten Kampar), Tahun 2022. Dalam hal ini bahwa penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yang mana memiliki persamaan yakni membahas mengenai Peran Pemerintah Desa dan menggunakan dasar hukum yang sama yakni Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun penelitian peneliti dengan penelitian tersebut yang mana juga memiliki perbedaan yaitu bahwa peneliti membahas mengenai permasalahan peran dari pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai permasalahan tersebut di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dan penelitian peneliti membahas mengenai yakni Peran Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangun jalan yang rusak, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Tani Sebagai Pelaksanaan Atas Asas Tugas Pembantuan, dan peneliti menggunakan Dasar Hukum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Sedangkan Penelitian Terdahulu Menggunakan Dasar Hukum Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan berjenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*). Penelitian ini merupakan suatu usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

**B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini, pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif yang deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk mendalami dan mendeskripsikan fenomena peran pemerintahan Desa dalam pelaksanaan di Desa Mahato Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendetail melalui observasi, wawancara dan dokumentasi hukum yang relevan. Pendekatan deskriptif ini akan diarahkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan termasuk identifikasi ketidaksesuaian.. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konkret untuk perbaikan dan peningkatan praktek penegakan hukum di masa depan.<sup>31</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti memandang bahwa pembangunan di Desa tersebut cukup baik dibandingkan dengan Desa lainnya. Selain itu, Desa Mahato yang menurut pandangan peneliti termasuk wilayah semi pedesaan yang masih menjaga nilai kegotongroyongan juga menjadi alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Mahato.

### D. Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang penetapannyadenganteknik – tekniktertentu.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012 h, 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sugiyono mengemukakan, Sampel adalah bagian dari populasi (contoh) untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya<sup>32</sup>.

**Table III.1**  
**Populasi dan sample**

| No | Responden        | Populasi     | Sampel   |
|----|------------------|--------------|----------|
| 1. | Kepala Desa      | 1 Orang      | 1 Orang  |
| 2  | Tokoh Masyarakat | 21 Orang     | 2 Orang  |
| 3  | Kepala Keluarga  | 3.688 Orang  | 50 Orang |
|    | Jumlah           | 3.6719 Orang | 53 Orang |

## E. Data Dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden atau narasumber. Selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini data-data yang penulis gunakan sebagai data primer adalah obsevasi dan wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang

<sup>32</sup> Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*(Bandung: ALFABETA.2019),h, 218.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan struktur organisasi dan arsip.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>33</sup>

### 2. wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>34</sup>. Sedangkan menurut Mardalis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan

<sup>33</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, h, 63 – 64.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2000, h, 186.

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait proses pembangunan di Desa Mahato, bagaimana hubungan pemerintah-masyarakat selama proses tersebut, serta bagaimana peran masing-masing pihak dalam berkontribusi pada pembangunan Desa Mahato.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi, dokumen Pemerintahan Desa Mahato maupun peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data-data penelitian. Menurut Suharsimi metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>35</sup>

### G. Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini ialah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu data berdasarkan fakta sebenarnya yang diperoleh dari objek yang diamati. Menurut analisis data kualitatif dapat

<sup>35</sup> Arikuntum Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2010, h, 274.

dilakukan dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Adapun teknik analisis datanya, yaitu: <sup>36</sup>

1. Mengumpulkan Data: Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, scanning materi, pengetikan data dari lapangan, dan menyusun seluruh data yang diperoleh.
2. Reduksi Data: Bentuk analisis yang mengarahkan, mengelompokkan, menyisihkan data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data-data yang direduksi menunjukkan deskripsi yang lebih cocok menjadi hasil dari pengamatan pada objek penelitian.
3. Menyajikan Data: Analisis data yang dapat berupa gambar, grafik, maupun chart. Dengan penyajian itu, maka data tersusun dengan rapi dan akan lebih mudah untuk memahaminya.
4. Menarik Kesimpulan: Kesimpulan yang terdapat pada penelitian kualitatif berupa hasil yang menunjukkan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode Edisi 3*, Amaerika Serikat, Ui-Press, 2014, h, 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan merinci data dan menganalisis isu-isu yang telah diselidiki, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memegang peranan krusial dalam memajukan kesejahteraan masyarakat setempat. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan dalam peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, faktor-faktor tersebut antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar perangkat desa, motivasi dan kesadaran yang rendah dari aparat desa, kondisi geografis dan aksesibilitas yang sulit, tantangan sosial dan budaya, serta ketergantungan pada pemerintah daerah.

Selain faktor internal, tantangan dari segi kondisi geografis yang terpencil serta adanya perbedaan pandangan dan prioritas di antara warga desa juga menyulitkan pelaksanaan pembangunan. Adanya ketergantungan yang tinggi pada pemerintah daerah juga menambah kompleksitas dalam mengelola dan memajukan pembangunan di tingkat desa.

## B. Saran

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, terdapat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, antara lain :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan jalan di Desa Mahato, pemerintah desa perlu fokus pada peningkatan pengelolaan anggaran dan pengawasan yang lebih ketat. Pengelolaan anggaran yang efektif dapat dicapai dengan mencari sumber pendanaan tambahan dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan teknis dan manajerial sangat penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengawasan yang Lebih Ketat dan Rutin, Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Pemerintah desa perlu membentuk tim pengawas yang kompeten dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Ini akan memastikan bahwa setiap tahap pembangunan diawasi dengan baik, mencegah penyelewengan, dan menjamin kualitas hasil akhir.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

- A.W Widjaja ,*Otonomi Desa*, Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Agus Suryono,*Teori Dan Isu Pembangunan*, Malang, Universitas Malang Pers, 2001.
- Andri Patton, *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa Di Daerah Perbatasan*, Malang, Universitas Brawijaya, 2005.
- Arikuntum Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2010.
- Asy<sup>‘</sup>Ari, *Sosiologis Kota Dan Desa*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1993.
- Ateng syafuruddin dan suprin Na’a, *republik Desa; pergulatan Hukum Tradisionaldan Hukum Modren dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PTAumni,2010.
- Bachtiar Effendi, *Hal Utama Dalam Pembangunan*, Jogjakarta, Andi Ofset, 2002.
- Bambang, W. *Pembangunan Infrastruktur Desa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- David Korten, *Menuju Abad 21; Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Djopari Dan Ratna, *Pengantar Ilmu Pemerintah*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2008.
- Freddy poernomo. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Surabaya, Air LanggaUniversity Press,2020.
- Hanif Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*, Jakarta,penerbit erlangga, 2011.
- Hetifah Sunarto, *Pengantar Sosial*, Jakarta, Fe Ui, 2000.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009..
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantatif*, Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Luluk Fauziah, *Modul Kuliah Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan*.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Akrass, 2002.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2000.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode Edisi 3*, Amaerika Serikat, Ui-Press, 2014.
- P. Sondang Siagian, *Adminastrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*, Jakarta, Pt. Bumi Aksara, 2012.
- Pahmi, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2010.
- Purwanto, A. *Pembangunan Desa: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Rochajat Harun & Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Santoso, B. *Pemerintahan Desa dan Pembangunan: Tinjauan Teoritik dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Saibani, A, *pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2012.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.Bandung: ALFABETA.2019.
- Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori Dan Penerapan)*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- 2. Jurnal / Skripsi / Karya Ilmiah**
- Arifin, A., & Suhardjanto, D. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 8(1), 2020.
- Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, Suprpto, *Analisis Undang-Undang desa*, Jurnal dialektika, Volume 4, Februari 2019.
- Dwi Sarah Simbolon, dkk, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Kewanganegaraan, Vol. 5, No 2. 2021.
- Nurjannah, N., & Rahmawati, D. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Kependudukan Indonesia, 15(1), 2018.
- Ulumiyah, I. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).(2013).
- Setiawan, D. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa di Era Otonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 2019.
- Sugiman S., *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1),2018
- Yunus, A. *Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten ciamis*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Peraturan Undang – Undang / Dan Lain Sebagainya**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

